



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 313 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI REJOSO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN  
DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989**

*DIB-DIK*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Rejoso perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun partisipasi masyarakat itu sendiri-terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3);
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Rejoso telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggotanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal 29 Oktober 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk meningkatkan sarana belajar yaitu :
  - a. Pembangunan tempat Sepeda dengan pembiayaan Rp. 3.000.000,-
  - b. Pembuatan Pagar berduri dengan pembiayaan Rp. 2.350.000,-
  - c. Pembelian Mebelair :
    - Meja tulis 2 buah @ Rp. 90.000,- = Rp. 180.000,-
    - Kursi kayu 6 buah @ Rp. 15.000,- = Rp. 90.000,-
    - Filing Cabinet 2 bh = Rp. 380.000,-

Rp. 650.000,-

Rp. 6.000.000,-

Jumlah pembiayaan seluruhnya  
( Enam Juta Rupiah )
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Rejoso untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program Pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/78 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid;
  3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 Nopember 1989 Nomor 2425/IO4.22/B-1989.

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI REJOSO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.**

**Pasal 1**

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Rejoso untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid Sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Rejoso.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dipergunakan Personil Sekolah atau Murid.

**Pasal 2**

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Rejoso sebagaimana Pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan kepada

Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin Sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program Pendidikan SMP Negeri Rejoso.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi dan memeriksa hasil usaha Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) serta penggunaan pengumpulan Sumbangan SMP Negeri Rejoso

Pasal 5


Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

T a n g g a l : 12-12-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.  
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.  
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.  
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.  
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab Nganjuk.  
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kab. Nganjuk.  
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk.  
9. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.  
10. Sdr. Camat Rejoso.  
11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri Rejoso.  
12. Sdr. Ketua BP3 SMP Negeri Rejoso.